



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 07/TIK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan transparansi informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Stabsar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPUTahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KESATU : Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 08 Oktober 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi



SRI UTAMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

NOMOR : **07/TIK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/X/2020**

Tanggal : **08 Oktober 2020**

Tentang : STANDAR OPERASIONAL (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

PENGELOLAAN DOKUMEN PRODUK HUKUM
(SOP NOMOR 2 TAHUN 2019)



Subbagian pengusul menyampaikan Nota Dinas penerbitan Salinan dan pengunggahan produk hukum ke JDIH

Kelengkapan berkas:

1. Naskah asli produk hukum
2. Soft file produk hukum



Subbagian hukum yang tugas dan fungsinya di bidang hukum menerbitkan Salinan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



Dokumen yang sudah diolah diunggah pada laman JDIH



Salinan yang sudah ditandatangani selanjutnya di scan dan diolah menjadi dokumen yang siap diunggah

Naskah asli disimpan oleh Biro/Bagian/Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum

Salinan diberikan kepada Biro/Bagian/Subbagian pengusul melalui Nota Dinas jawaban bahwa produk hukum sudah diunggah

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 08 Oktober 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi


SRI UTAMI